



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta peningkatan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gunung Mas.

**BAB II
PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Tipe D.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama
Kedudukan****Pasal 3**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah atau unsur Penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi****Pasal 4**

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. administrasi umum dan keuangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 2. Seksi Keperawatan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Komite Medik, Staf Medik, Komite Keperawatan, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KOMITE MEDIK, STAF MEDIK, KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI DAN
SATUAN PENGAWAS INTERN

Bagian Kesatu
Komite Medik

Pasal 7

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-Ketua Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Staf Medik

Pasal 8

- (1) Staf Medik merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (2) Staf Medik mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (4) Kelompok Staf Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok Staf Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Komite Keperawatan

Pasal 9

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Instalasi

Pasal 10

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.

- (4) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**Bagian Kelima
Satuan Pengawas Intern**

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah Jabatan Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang kepangkatan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan instansi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta pemegang jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan RSUD maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan pertunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada RSUD menyampaikan laporan kepada Direktur selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Direktur kepada Bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur Eselon III.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.b

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pelaksanaan penataan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk rincian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Agustus 2008

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

EFRENSIA L. P. UMBING

LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2008 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN**

I. Umum

1. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) di Provinsi Kalimantan Tengah maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
2. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari semua sektor pelayanan terutama dari sektor pelayanan Kesehatan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun adalah sebagai unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas khususnya di Bidang Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.

Oleh karena itu agar Organisasi Rumah sakit Umum Daerah Kuala Kurun dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan sebagaimana termaksud dalam ketentuan Bab, Pasal demi Pasal Peraturan Daerah ini.

II Pasal Demi Pasal

Pasal 1 s/d Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 2

Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “**Koordinasi**” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.


Yang dimaksud dengan “**Integrasi**” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “**Sinkronisasi**” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2008 NOMOR 99.a**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN



Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG